



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email: diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420 / 45 / 2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

“PKBM SOSORO ”

DESA BABANG KECAMATAN BACAN TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua PKBM Sosoro Desa Babaang Kecamatan Bacan Timur Nomor 02/PKBM-S /IV/2023 tanggal 04 mei 2023 tentang Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap Lembaga PKBM Sosoro secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
b. PKBM Sosoro yang berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur adalah lembaga yang diselenggarakan oleh perorangan / kelompok masyarakat dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas, maka dipandang perlu dikeluarkan Izin Pendirian Lembaga dan Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sosoro tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

menetapkan :

utama : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : **PKBM Sosoro**

Alamat : Jl. Raya Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan

NPSN : -

Nama Pengelola /Pengurus :

Ketua : Husrin P Sangadji

Sekretaris : M Rahman H Sangaji

Bendahara : Megawarti Nur Ahmad

Alamat : Desa babang Kec.Bacan Timur

Untuk menyelenggarakan Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan
(PKK dan PKW) TBM dan Pendidikan Masyarakat Lainnya.

dua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 14 Juli 2022 s/d 14 Juli 2025.

tiga : Pemegang Izin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

empat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Labuha

Pada Tanggal : 4 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Halmahera Selatan


Safjun Radjulan, S.Pd M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690407199702 1 005

Penyampaian disampaikan Kepada Yth :

Bupati Halmahera Selatan di Labuha
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Timur diBbang
Kepala UPTD Kecamatan Bacan Timur di Babang